



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI SAMBUNGO

D/a. Jalan Lintas KTM Lunang Silaut - Pantai Sambungo Kode pos 25674

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI MENJADI PERATURAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang** : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 115 tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Sambungo di Kecamatan Lunang Silaut;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tatakelola Pemerintah Nagari;
31. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
32. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2022 tentang review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari tahun 2018 s/d 2024);
33. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Sambungo;

KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp.	1.182.651.160,00
2. BELANJA NAGARI	Rp.	1.232.117.287,46
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	610.176.792,46
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp.	331.138.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	46.401.995,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	162.400.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	82.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.232.117.287,46
Surplus/(Defisit)	Rp.	(49.466.127,46)
3. PEMBIAYAAN NAGARI		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	74.466.127,46
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
Jumlah Pembiayaan	Rp.	49.466.127,46
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari dan terlebih dahulu kemudian dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua BAMUS Nagari Sambungo dan Wali Nagari Sambungo.

KEEMPAT : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada tanggal : 5 April 2023

BADAN PERMUSKAWARATAN
NAGARI SAMBUNGO

